



PUTUSAN

Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYA'RONY ALIEM;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/28 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gempolsari RT. 08 RW. 02, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Kepala Desa Gempolsari (Periode tahun 2016 - 2022);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYA'RONY ALIEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi "Mengggelapkan uang yang disimpannya oleh karena jabatannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYA'RONY ALIEM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen);
- Dirampas untuk Negara;
2. 1 (satu) fotokopi surat serah terima uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) dari Sdr. Madukha kepada Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 23 Agustus 2019;
 3. 1 (satu) fotokopi kuitansi penyerahan uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) dari Sdr. Madukha kepada Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 23 Agustus 2019;
 4. 1 (satu) fotokopi Berita Acara Musyawarah di Balai Desa Gempolsari

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



tertanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sya'roni Aliem dan Sdr. M. Yusron;

5. 1 (satu) fotokopi surat serah terima uang dari Sdr. Moh. Hasan bisri kepada Sdr. Fatchul Mubin senilai Rp367.150.438,84 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) tertanggal 15 Agustus 2019;
6. 1 (satu) asli Surat Pernyataan dari Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 14 Juli 2022 terkait siap mengembalikan uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen);
7. 1 (satu) asli Surat Pernyataan dari Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 14 Juli 2022;
8. 1 (satu) fotokopi kuitansi tanda jadi pembelian tanah buat TPQ yang terletak di RT. 12 RW. 03, Dusun atas nama Gempol Gunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, SHM Atas nama Uswatun, dari Sdr. Jumali kepada Sdr. Uswatun senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
9. 1 (satu) fotokopi kuitansi pengembalian/pembatalan uang tanda jadi pembelian tanah pada tanggal 13 September 2019 untuk TPQ yang terletak di RT.012/ RW.003, Dusun Gempol Gunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, SHM Atas nama Uswatun, dari Sdr. H. Abd. Jalal kepada Sdr. Jumali senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Februari 2021;
10. 1 (satu) fotokopi kuitansi pengadaan tanah buat TPQ Al Huda Dusun Gempol Gunting, RT. 012/RW. 003, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, dari Sdr. Syarony Aliem kepada Sdr. Jumali senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2019;
11. 1 (satu) fotokopi kuitansi pengembalian pembelian tanah buat TPQ Al Huda Dusun Gempol Gunting RT. 012/RW.003, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin dari Sdr. Jumali kepada Terdakwa Sya'rony Aliem senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta



rupiah) tanggal 5 Februari 2021;

12. 1 (satu) lembar *print out* foto IMG 20220608024100 waktu 08/06/2022 pukul 02.41.00;

Terlampir dalam berkas Perkara;

13. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru gelap *tipe* CPH 1911;

Dikembalikan kepada Fatchul Mubin;

14. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru *tipe* CPH 1937;

Dikembalikan kepada Sya'rony Aliem;

15. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tertulis Triple Cam;

Dikembalikan kepada Surahman alias Njin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYA'RONI ALIEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen);Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada kas Masjid Al Istiqomah;
2. 1 (satu) fotokopi surat serah terima uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) dari Sdr. Madukha kepada Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 23 Agustus 2019;
3. 1 (satu) fotokopi kuitansi penyerahan uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) dari Sdr. Madukha kepada Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 23 Agustus 2019;
 4. 1 (satu) fotokopi Berita Acara Musyawarah di Balai Desa Gempolsari tertanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sya'roni Aliem dan Sdr. M. Yusron;
 5. 1 (satu) fotokopi surat serah terima uang dari Sdr. Moh. Hasan bisri kepada Sdr. Fatchul Mubin senilai Rp367.150.438,84 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) tertanggal 15 Agustus 2019;
 6. 1 (satu) asli Surat Pernyataan dari Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 14 Juli 2022 terkait siap mengembalikan uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen);
 7. 1 (satu) asli Surat Pernyataan dari Terdakwa Sya'roni Aliem tertanggal 14 Juli 2022;
 8. 1 (satu) fotokopi kuitansi tanda jadi pembelian tanah buat TPQ yang terletak di RT. 12 RW. 03, Dusun atas nama Gempol Gunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, SHM Atas nama Uswatun, dari Sdr. Jumali kepada Sdr. Uswatun senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
 9. 1 (satu) fotokopi kuitansi pengembalian/pembatalan uang tanda jadi pembelian tanah pada tanggal 13 September 2019 untuk TPQ yang terletak di RT.012/ RW.003, Dusun Gempol Gunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, SHM Atas nama Uswatun, dari Sdr. H. Abd. Jalal kepada Sdr. Jumali senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Februari 2021;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) fotokopi kuitansi pengadaan tanah buat TPQ Al Huda Dusun Gempol Gunting, RT. 012/RW. 003, Desa Gempolsari, Kecamatan Tangoulangin, dari Sdr. Syarony Aliem kepada Sdr. Jumali senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2019;
11. 1 (satu) fotokopi kuitansi pengembalian pembelian tanah buat TPQ Al Huda Dusun Gempol Gunting RT. 012/RW.003, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin dari Sdr. Jumali kepada Terdakwa Sya'rony Aliem senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Februari 2021;
12. 1 (satu) lembar *print out* foto IMG 20220608024100 waktu 08/06/2022 pukul 02.41.00;
Terlampir dalam berkas Perkara;
13. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru gelap tipe CPH 1911;
Dikembalikan kepada Fatchul Mubin;
14. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tipe CPH 1937;
Dikembalikan kepada Sya'rony Aliem;
15. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru tertulis Triple Cam;
Dikembalikan kepada Surahman alias Njin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sby *juncto* Nomor 72/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sby *juncto* Nomor 72/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, dan cara mengadili sudah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan sebagian wilayah di Desa Gempolsari terkena dampak semburan lumpur Lapindo, diantaranya lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari, yang merupakan lahan wakaf yang diberikan kepada Masjid Al Istiqomah untuk dipergunakan kepentingan umum yaitu tempat pembelajaran Al Quran dan dibangun sebuah TPQ yang berada di depan Masjid Al Istiqomah Desa Gempolsari;
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pengajuan lahan Persil d I Nomor 482 tersebut untuk mendapatkan ganti rugi kepada Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) hingga dilakukan pencairan ganti rugi atas lahan tersebut, kemudian telah dicairkan oleh Saksi Madukha, S.Pd. selaku pengurus Tamir Masjid Al Istiqomah dan telah digunakan untuk pengurusan surat dan untuk tambahan pembelian tanah/lahan, dan terdapat sisa senilai Rp284.195.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Takmir Masjid Al Istiqomah Desa Gempolsari;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 meminta dana tersebut, dengan alasan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan di Desa Gempolsari, diantaranya membeli tanah dan bangunan sebagai pengganti TPQ Al Istiqomah yang lama;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Madukha, S.Pd., membicarakannya dengan pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah dan permintaan tersebut tidak disetujui, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Surahman alias Njin mendatangi Saksi Fatchul Mubin (salah satu pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah) ke rumahnya untuk meminta uang sisa pencairan ganti rugi lahan itu, dengan membawa rekaman suara milik Terdakwa yang isinya rekaman suaranya menyampaikan bila uang sisa ganti rugi tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa maka bila ada masalah di Kejaksaan maka tidak akan dibantu dan tidak bertanggungjawab. Setelah itu pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah merasa khawatir hingga menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Gempolsari telah menerima uang sejumlah Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang merupakan dana Takmir Masjid Al Istiqomah dan TPQ Al Istiqomah yang merupakan sisa pemberian ganti rugi terhadap tanah wakaf yang terkena lumpur Lapindo (lahan Persil 68 d I Nomor 482 Buku Letter C/Buku Kretek Desa Gempolsari), dan sebagiannya berasal dari dana sumbangan masyarakat kepada masjid, yang diserahkan diserahkan Saksi Madukha, S.Pd., kepada Terdakwa didepan para anggota Takmir

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Al Istiqomah dan para tokoh masyarakat di Desa Gempolsari. Akan tetapi setelah menerima uang tersebut, sebagian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kegiatan kampanyenya, dan hingga saat ini penggunaan dana tersebut tidak kunjung direalisasikan atau diwujudkan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah melakukan penggelapan dana untuk kepentingan umum dan hal tersebut dilakukan dalam jabatannya, sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti* jika perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian pidana kurungan pengganti pembayaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum proporsional sehingga perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan perkara *a quo* ;
- Bahwa terkait barang bukti berupa uang sejumlah Rp297.108.438,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), maka pertimbangan *judex facti* yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada kas Masjid Al Istiqomah sudah tepat dan benar. Oleh karena uang tersebut bersumber dari sisa uang ganti rugi dampak dari lumpur Lapindo Sidoarjo dan Infaq masyarakat untuk Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 72/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa memohon agar dirinya dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa secara melawan hukum meminta uang kepada Madukha, S.Pd sebesar Rp297.108.438,00 (dua ratus sembilan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta uang dilakukan dengan cara menekan secara psikis dengan ucapan apabila Madukha tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan mengatas namakan Pemerintahan Desa Gempol Sari. Terdakwa menyatakan kepada Saksi Madukha apabila ada masalah dengan Kejaksaan tidak akan dibantu sehingga Saksi Madukha merasa secara psikis batin tertekan dan takut maka uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut awalnya direncanakan untuk digunakan tanah pengganti TPQ yang baru namun ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan/kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Hakim Ketua berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Terdakwa di tetapkan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan pertimbangan:
- Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa dilakukan dengan cara adanya penekanan/paksaan secara psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e tersebut, sedangkan Pasal 8 tersebut tidak ada unsur paksaan (fisik dan psikis);
- Bahwa rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan Publik,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



sedangkan penggelapan untuk jabatan privat diterapkan Pasal 374 KUHPidana;

- Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa yang secara verbal/fisik meminta uang kepada Madukha tidak ada unsur yang dirumuskan dalam Pasal 8 tersebut artinya uang atau barang yang digelapkan sebesar Rp297.108.438,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa yang diperoleh bukan dari kejahatan atau hasil tindak pidana, sedangkan perbuatan materiil Terdakwa yang meminta secara melawan hukum dengan cara paksa/tekanan kepada Madukha adalah merupakan tindak pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* bukan penggelapan uang melainkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum dengan cara memaksa Saksi Madukha untuk memberikan/menyerahkan uang kepada Terdakwa, melanggar Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SYA'RONY ALIEM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 72/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 tersebut mengenai pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)